

**KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN  
Nomor: 057 Tahun 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PANITIA RAPAT RENCANA POLA SIARAN TAHUN 2026  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan suksesnya pelaksanaan kegiatan Rapat Rencana Pola Siaran Tahun 2026 LPP RRI Madiun;  
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas dipandang perlu menunjuk panitia yang dianggap mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.  
4. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 08 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI.
- Memperhatikan : Rapat Koordinasi Kepala RRI Madiun, Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Ketua Tim, PPK, Bendahara Pengeluaran dan SDM pada tanggal 21 Oktober 2025.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
PERTAMA : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN TENTANG PENUNJUKAN PANITIA RAPAT RENCANA POLA SIARAN TAHUN 2026 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN.**

- KEDUA : Menunjuk Panitia Rapat Rencana Pola Siaran Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Panitia bertugas merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Rapat Rencana Pola Siaran Tahun 2026 bersifat internal dengan efektif dan efisien;
- KEEMPAT : Rapat Rencana Pola Siaran Tahun 2026, diharapkan untuk dapat memperbaiki kekurangan, kendala, memberikan masukan untuk kemajuan siaran radio RRI Madiun yang telah dilakukan selama satu tahun berjalan dan memolakan kembali suatu acara siaran yang membutuhkan wawasan dan arahan penyiaran program serta diharapkan akan memperkuat posisi RRI Madiun sebagai Lembaga Penyiaran Publik;
- KELIMA : Panitia bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala LPP RRI Madiun;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Burhanudin Ramadhan, S.T., M.M.

Lampiran : Keputusan Kepala LPP RRI Madiun  
Tentang Penunjukan Panitia Rapat Pola  
Siaran Tahun 2025 LPP RRI Madiun.  
Nomor : 057 Tahun 2025  
Tanggal : 31 Oktober 2025

### **SUSUNAN PANITIA RAPAT RENCANA POLA SIARAN TAHUN 2026**

- I. Penanggung Jawab : Kepala LPP RRI Madiun
- II. Ketua : Sukirno, S.Sos.
- III. Wakil Ketua : Yulia Harfiah, S.Sos., M.M.
- IV. Bendahara : Ratnasari Wulan Febri, A.Md.
- V. Sekretaris/Notulen : 1. Dra. Dwi Wahyuningrum (Koordinator)  
2. Nindia Aprilia, A.Md.I.Kom.
- VI. SEKSI-SEKSI:
  1. Rapat Pola Siaran : Tim Siaran (Programa 1 dan Programa 2)
  2. a. Seksi Acara : 1). Agmada Restu Diana  
2). Audia Prita Wijaya, A.Md.  
  
b. MC : 1). Siti Rochani S.Pd.  
2). Nia Febmawatiun, S.PT.
  3. Dokumentasi/Editing/  
Dekorasi : a. Kristivanus Florentino Kurnia Putra, S.E.  
(Koordinator)  
b. Muhammad Rauhal Farawi, S.Ds.
  4. Teknik : a. Riawan Bayu Prayogi, S.T. (Koordinator)  
b. Yulian Rizki Pratama, A.Md.T.  
c. Danu Setyono, S.Tr.Kom.
  5. Transportasi : Suprianto, S.I.Kom. (Koordinator)
  6. Konsumsi : a. Dra. Dwi Wahyuningrum  
b. Sri Kayati

